



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 100.3.1.5/ 60 /2025  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN KEUCHIK DAN PENGANGKATAN PENJABAT  
KEUCHIK KUTA BATU KECAMATAN SIMPANG KANAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 101 dan Pasal 105 ayat (1) dan ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung, perlu memberhentikan Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Keuchik Kuta Batu Kecamatan Simpang Kanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Keuchik Kuta Batu Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Nomor 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009 Nomor 04 ,Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2);
10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 702);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KEUCHIK DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEUCHIK KUTA BATU KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Memberhentikan Saudara :  
R.I AGUNAWAN SOLIN  
sebagai Keuchik Kuta Batu dengan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Saudara:  
IZWAR HANAFI  
sebagai Penjabat Keuchik Kuta Batu dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Masa Jabatan Penjabat Keuchik Kuta Batu Kecamatan Simpang Kanan adalah 1 (satu) tahun atau sampai dengan dilantiknya keuchik terpilih.

KEEMPAT : Penjabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:  
a. Melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung di Kampung Kuta Batu Kecamatan Simpang Kanan;  
b. Melaksanakan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung; dan  
c. Mensukseskan pelaksanaan pemilihan Keuchik serentak pada gelombang selanjutnya.

KELIMA : Pada saat keputusan bupati ini berlaku,  
1. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 365 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik Kuta Batu dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik Kuta Batu Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil;  
2. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/42/2023 tentang Pemberhentian Sementara Keuchik Kuta Batu dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Keuchik Kuta Batu Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 19 Maret 2025  
19 Ramadhan 1446 H

BUPATI ACEH SINGKIL,



SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil;
2. Kepala DPMK Kabupaten Aceh Singkil;
3. Camat Simpang Kanan;
4. Imeum Mukim Kuta Batu;



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 100.3.1.5/ 60 /2025  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN KEUCHIK DAN PENGANGKATAN PENJABAT  
KEUCHIK KUTA BATU KECAMATAN SIMPANG KANAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

MENIMBANG : D.S.T.  
MENGINGAT : D.S.T.  
MEMPERHATIKAN : D.S.T.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN  
KEUCHIK DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEUCHIK  
KUTA BATU KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN  
ACEH SINGKIL.
- KESATU : Memberhentikan Saudara :  
R.I AGUSNAWAN SOLIN  
Sebagai Keuchik Kuta Batu Kecamatan Simpang Kanan  
dengan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-  
tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah  
disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui  
pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : d.s.t  
KETIGA : d.s.t  
KEEMPAT : d.s.t  
KELIMA : d.s.t  
KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari  
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan  
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 19 Maret 2025

19 Ramadhan 1446 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 

SAFRIADI OYON



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 100.3.1.5/ 60 /2025  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN KEUCHIK DAN PENGANGKATAN PENJABAT  
KEUCHIK KUTA BATU KECAMATAN SIMPANG KANAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

MENIMBANG : D.S.T.  
MENGINGAT : D.S.T.  
MEMPERHATIKAN : D.S.T.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KEUCHIK DAN PENGANGKATAN PENJABAT KUTA BATU KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : d.s.t
- KEDUA : Mengangkat saudara :  
IZWAR HANAFI  
Sebagai Penjabat Keuchik Kuta Batu Kecamatan Simpang Kanan dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa Jabatan Penjabat Keuchik Kuta Batu Kecamatan Simpang Kanan adalah 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Penjabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas:  
a. Melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung di Kampung Penjahitan Kecamatan Simpang Kanan;  
b. Melaksanakan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung; dan  
c. Mensukseskan pelaksanaan pemilihan Keuchik serentak pada gelombang selanjutnya.
- KELIMA : Pada saat keputusan bupati ini berlaku,  
1. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 365 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik Kuta Batu dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik Kuta Batu Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil;  
2. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/42/2023 tentang Pemberhentian Sementara Keuchik Kuta Batu dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Keuchik Kuta Batu Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 19 Maret 2025

19 Ramadhan 1446 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 



SAFRIADI OYON